

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI KINALI  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMERINTAHAN NAGARI**

**Novika Anggari<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [anggarinovi06@gmail.com](mailto:anggarinovi06@gmail.com)

*ABSTRAK*

Penerapan otonomi daerah diberlakukan kepada Desa/Nagari sebagai lembaga pemerintah terkecil, termasuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Kinali sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Kinali Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? (2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? (3) Bagaimanakah Upaya-upaya Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Kewenangan oleh Pemerintah Nagari Kinali adalah memastikan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kewenangan Nagari. 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kinali adalah terkait Kepemilikan Aset, Keterbatasan Regulasi dan Pelaksanaan Kewenangan. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kinali adalah mengelola aset nagari dengan menggunakan aplikasi bernama sipades, pemerintah nagari telah mengirimkan permintaan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah tentang Retribusi Nagari.

**Kata Kunci: Pemerintah Nagari Kinali, Kewenangan, Hak Asal Usul**